



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan pasar tradisional di Kota Pekalongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan pasar tradisional di Kota Pekalongan.
5. Pengelola Pasar adalah PNS di lingkungan Dinas yang diberi tugas tambahan mengelola Pasar tradisional tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun bekerjasama dengan pihak lain berupa toko, kios, los dan beceran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang/ jasa .
7. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan / atau jasa di Pasar Tradisional.
8. Bangunan Pasar Tradisional adalah semua bangunan di Pasar Tradisional yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
9. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada pasar dan menghadap jalan utama di lingkungan pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang/jasa .
10. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang / jasa.
11. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

12. Beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa yang bersifat tidak permanen.
13. Fasilitas Pasar Tradisional adalah fasilitas di Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Tradisional.
14. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disebut Kartu Izin Pemakaian Tempat (KIPT) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah.
15. Klarifikasi adalah pengecekan lapangan atas data-data yang tertulis dalam surat pengajuan permohonan KIPT dan surat permohonan izin menambah, mengubah dan membongkar bangunan.
16. Verifikasi adalah pengecekan atas data administrasi untuk pengajuan permohonan KIPT, perpanjangan KIPT, Pemindahan Hak Pedagang Pasar, dan permohonan izin menambah, mengubah dan membongkar bangunan.

BAB II
WAKTU PELAYANAN PASAR
Pasal 2

- (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 06.00 wib sampai dengan 18.00 wib.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasar dapat dibuka dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat atas izin Kepala Dinas.

BAB III
TATACARA PERMOHONAN KIPT
Pasal 3

- (1) Permohonan KIPT dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - a. KIPT bagi penempatan baru;
 - b. KIPT perpanjangan;
 - c. KIPT Pemindahan Hak.
- (2) Tatacara Permohonan KIPT bagi penempatan baru adalah sebagai berikut :
 - a. mengajukan formulir permohonan kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar , serta melampirkan fotocopi KTP;
 - b. atas rekomendasi pengelola pasar, formulir permohonan KIPT diajukan kepada Seksi Sarana Prasarana Pasar untuk dilakukan klarifikasi;
 - c. setelah dilakukan klarifikasi oleh kepala Seksi Sarana Prasarana Pasar diajukan ke kepala Bidang Pasar dan PK-5, untuk dilakukan verifikasi;
 - d. setelah dilakukan verifikasi oleh kepala Bidang Pasar dan PK-5, permohonan diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan ;
 - e. pedagang menerima KIPT setelah membayar biaya KIPT penempatan baru sebesar 200 (dua ratus) kali besarnya retribusi pemakaian tempat pada Seksi Pendapatan;
 - f. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran format A.

(3) Tatacara permohonan KIPT perpanjangan adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan formulir permohonan kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar, serta melampirkan fotocopi KTP dan KIPT lama (Asli);
- b. atas rekomendasi pengelola pasar, permohonan KIPT perpanjangan diajukan kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang Pasar dan PK-5;
- c. setelah dilakukan verifikasi oleh kepala Bidang Pasar dan PK-5, dilakukan penandatanganan oleh Kepala Dinas ;
- d. pedagang wajib membayar Biaya KIPT sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- e. pedagang menerima KIPT setelah membayar biaya KIPT perpanjangan pada Seksi Pendapatan;
- f. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran format B.

(4) Tatacara Permohonan KIPT pemindahan hak adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan formulir permohonan kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar, serta melampirkan fotocopi KTP pemilik lama dan pemohon, KIPT lama (Asli) dan surat perjanjian pemindahan hak pemanfaatan lahan;
- b. atas rekomendasi pengelola pasar, permohonan KIPT pemindahan hak diajukan kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang Pasar dan PK-5;
- c. setelah dilakukan verifikasi oleh kepala Bidang Pasar dan PK-5, dilakukan penandatanganan oleh Kepala Dinas;
- d. pedagang wajib membayar Biaya KIPT sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- e. pedagang menerima KIPT setelah membayar biaya KIPT perpanjangan pada Seksi Pendapatan;
- f. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran format C.

BAB IV PEMINDAHAN HAK ATAS KIPT Pasal 4

- (1) Pemindahan Hak atas KIPT harus seizin kepala Dinas.
- (2) Permohonan pemindahan hak atas KIPT sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri surat perjanjian pemindahan hak pemanfaatan lahan pedagang pasar.
- (3) Format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran format D.

BAB V TATACARA DAN PERSYARATAN UNTUK MENAMBAH, MENGUBAH DAN MEMBONGKAR BANGUNAN DI PASAR Pasal 5

- (1) Menambah, mengubah dan membongkar bangunan di pasar harus seizin Kepala Dinas.
- (2) Menambah dan mengubah bangunan di pasar harus mempergunakan bahan asal yang sama.
- (3) Membongkar bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kota Pekalongan, harus mengganti aset terbongkar sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Permohonan izin menambah, mengubah dan membongkar bangunan diajukan kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar.
- (5) Kasie sarana prasarana pasar melakukan klarifikasi, dan selanjutnya diajukan ke Kepala Bidang pasar dan PK-5 untuk dilakukan verifikasi atas permohonan dimaksud.
- (6) Permohonan izin sebagaimana tersebut dalam ayat (4) harus mendapat persetujuan dari paling sedikit 3 (tiga) pedagang yang bersebelahan langsung.

- (7) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran format E.

BAB VI
INFORMASI PELAYANAN PASAR
Pasal 6

Untuk memudahkan pengguna jasa pasar dalam mengakses pasar, Dinas menyediakan Sarana Informasi, berupa papan petunjuk, papan informasi dan sarana lain yang mendukung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Tanggal 22 Maret 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Tanggal 22 Maret 2013



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL.

DAFTAR FORMAT LAMPIRAN:

- A. Permohonan Izin Penempatan Baru Pedagang Pasar.
- B. Permohonan Perpanjangan KIPT.
- C. Permohonan Izin Pemindahan Hak Pedagang Pasar
- D. Surat Perjanjian Pemindahan Hak Pemanfaatan Lahan Pedagang Pasar Kota
Pekalongan.
- E. Permohonan Izin Menambah, Mengubah dan Membongkar Bangunan

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



A. FORMAT PERMOHONAN IZIN PENEMPATAN BARU PEDAGANG PASAR

Hal : Permohonan Izin Penempatan Baru
Pedagang Pasar

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
Kota Pekalongan
di
PEKALONGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :

Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan izin penempatan baru dengan lokasi:

Nama Pasar :
Blok :
Luas : x = m²
Jenis Jualan :

Sebagai pertimbangan , kami lampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas disetujuinya permohonan, kami haturkan terima kasih.

Pekalongan,

Direkomendasikan

PENGELOLA PASAR

(.....)
NIP

Diklarifikasi oleh

Kasie Sarana Prasarana Pasar

(.....)
NIP

Pemohon,

(.....)

Diverifikasi Oleh

Kepala Bidang Pasar dan PK-5,

(.....)
NIP

B. FORMAT PERPANJANGAN KIPT

Hal : Permohonan Perpanjangan KIPT

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
Kota Pekalongan
di
PEKALONGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :

Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan Perpanjangan KIPT dengan lokasi:

Nama Pasar :
Blok :
Lantai :
Jenis Jualan :

Sebagai pertimbangan , Kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
2. Kartu Ijin Pemakaian Tempat lama (Asli).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas disetujuinya permohonan, kami haturkan terima kasih.

Pekalongan,

Direkomendasikan

PENGELOLA PASAR

(.....)
NIP

Pemohon,

(.....)

Diverifikasi Oleh:

Kepala Bidang Pasar dan PK-5

(.....)
NIP

C. FORMAT PERMOHONAN PEMINDAHAN HAK PEDAGANG PASAR

Hal : Permohonan Izin Pemindahan Hak
Pedagang Pasar

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
Kota Pekalongan
di.
PEKALONGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :

Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan Ijin Balik Nama dengan lokasi.

Nama Pasar :
Blok :
Lantai :
Jenis Jualan :

Pemilik Lama :
Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Alamat :

Sebagai pertimbangan Bapak, Kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP kedua belah pihak yang masih berlaku.
2. Kartu Ijin Pemakaian Tempat lama (Asli).
3. Surat Perjanjian Pengalihan Hak Pemanfaatan Lahan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas disetujuinya permohonan, kami haturkan terima kasih.

Pekalongan,

Direkomendasikan

PENGELOLA PASAR

(.....)
NIP

Pemohon,

(.....)

Diverifikasi Oleh

Kepala Bidang Pasar dan PK-5,

(.....)
NIP

D. FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMINDAHAN HAK PEMANFAATAN LAHAN PEDAGANG PASAR KOTA PEKALONGAN

**SURAT PERJANJIAN PEMINDAHAN HAK PEMANFAATAN LAHAN
PEDAGANG PASAR KOTA PEKALONGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Lokasi :
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat melakukan perjanjian pemindahan pemanfaatan lahan Pedagang Pasar dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU telah mengalihkan pemanfaatan lahan pedagang pasar yang terletak di Toko/Kios/Los*) : Blok No. ... kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah sepakat menerima pengalihan pemanfaatan lahan pedagang pasar tersebut dari **PIHAK KESATU**.

Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (Enam ribu rupiah).

Demikian untuk diketahui dan digunakan seperlunya.

Pekalongan,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



(.....)

(.....)

Dilampiri :

1. Surat ijin yang asli.
2. Foto Copy KTP Pemilik dan Pemohon.

Coret yang tidak perlu*)

E. FORMAT PERMOHONAN IZIN MENAMBAH, MENGUBAH DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.

Hal : Permohonan Menambah, mengubah dan membongkar bangunan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
Kota Pekalongan
di.
PEKALONGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :

Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan Ijin menambah, mengubah dan membongkar bangunan dengan lokasi :

Nama Pasar :
Blok :
Lantai :
Jenis Jualan :
Luas yang akan ditambah/ubah/bongkar :

Sebagai pertimbangan Bapak, Kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
2. Kartu Ijin Pemakaian Tempat lama (Asli).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas disetujuinya permohonan, kami haturkan terima kasih.

Pekalongan,

Disetujui oleh

Pedagang 1

Pedagang 2

Pedagang 3

(.....)

(.....)

(.....)

Direkomendasikan
PENGELOLA PASAR

Pemohon,

(.....)
NIP
Diklarifikasi oleh

(.....)
Diverifikasi Oleh

Kasie Sarana Prasarana Pasar

Kepala Bidang Pasar dan PK-5,

(.....)
NIP

(.....)
NIP